



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 692/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mohamad Nazar Afandi Bin Moh Halil;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Agustus 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Krembangan jaya selatan 02/24 Rt.04 Rw.07 Kel. Kemayoran Kec. Krembangan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 Maret 2025, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD NAZAR AFANDI BIN MOH HALIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Hal 1 Putusan Nomor 692/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD NAZAR AFANDI BIN MOH HALIL dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bawa ia Terdakwa MOHAMAD NAZAR AFANDI BIN MOH HALIL bersama-sama dengan Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI (penuntutan berkas terpisah), Sdr.ARFON (Dpo) dan Sdr.ALDO (Dpo) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Parkiran warkop Green Jl.Tanjung Sadari, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu," perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI (penuntutan berkas terpisah), sedang berkumpul di daerah rumah Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI di Krembangan Baru 7/11-A Surabaya, Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI meminjam uang kepada Terdakwa dijawab "tidak ada" dan terdakwa berkata "aku ada gambaran curi sepeda motor". Kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.ALDO (Dpo) untuk

Hal 2 Putusan Nomor 692/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan sepeda motor mana yang ingin dicuri dijawab Sdr.ALDO (Dpo) "ya , saya atur dulu untuk duplikatkan kuncinya". Kemudian pada hari rabu tanggal 8 Mei 2024 Sdr.ALDO (Dpo) menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan kunci duplikat di SPBU Jl Gresik Surabaya . selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI menemuiSdr.ALDO (Dpo)di SPBU Jl Gresik Surabaya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Sdr.ALDO (Dpo) menghungi terdakwa dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ yang ingin dicuri sudah terparkir di Parkiran warkop Green Jl.Tanjung Sadari, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya. Kemudian sekira pukul 20.45 wib terdakwa bersama-sama denganSaksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRIdanSdr.ARIRON (Dpo) menuju warkop Green Jl.Tanjung Sadari menggunakan sepeda motor Honda GL Max milik teman Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI. sesampainya di warkop Green terdakwa sebagai eksekutor menuju sepeda motor yang sudah ditargetkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ . Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRIdanSdr.ARIRON (Dpo) bertugas mengawasi keadaan sekitar . kemudian terdakwa mendorong sepeda motor menuju jalan dan menyalakan mesin sepeda motor dengan kunci kontak yang sudah diduplikat.
- Setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ terdakwa bersama-sama denganSaksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRIdan Sdr.ARIRON (Dpo) pergi menuju SPBU Jl H.Moh Noer Bangkalan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ dengan harga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian , hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ dibagi untuk terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) , Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) , Sdr.ARIRON Sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr.Aldo sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama-sama denganSaksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI(penuntutan berkas terpisah) dan Sdr.ARIRON (Dpo) dalam mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ tersebut adalah tanpa seijin dan sepengertahan pemiliknya yaitu Saksi MOCHAMMAD KASRUDDIN FADILA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02Januari 2025 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jl Kerembangan Baru V no.2 Kec.Kremlangan Surabaya atas pengembangan dari penangkapan Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI (penuntutan

Hal 3 Putusan Nomor 692/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) terdakwa ditangkap oleh Saksi Djohan jaya S.S.H dan Saksi Putra Febrian S.H yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bawa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI (penuntutan berkas terpisah), Sdr.ARIRON (Dpo) dan Sdr.ALDO (Dpo) mengakibatkan Saksi MOCHAMMAD KASRUDDIN FADILA mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI (penuntutan berkas terpisah), Sdr.ARIRON (Dpo) dan Sdr.ALDO (Dpo) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohammad Kasrudin Fadila;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa benar keterangan saksi di BAP penyidikan;
- Bawa yang menjadi korban dalam tindak pencurian dilakukan terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bawa pencurian tersebut pada Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Parkiran warkop Green Jl.Tanjung Sadari, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya.
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ di parkir warkop Green Jl.Tanjung Sadari Surabaya dalam keadaan terkunci stir. selanjutnya ketika saksi ingin pulang saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ sudah tidak berada di parkiran warkop Green Jl.Tanjung Sadari Surabaya.
- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bawa ada perdamaian antara saksi dan terdakwa serta Ganti rugi sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Aditya Mahardika ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa benar keterangan saksi di BAP penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dalam tindak pencurian dilakukan terdakwa adalah saksi Mochammad Kasrudin Fadila;
- Bahwa pencurian tersebut pada Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Parkiran warkop Green Jl.Tanjung Sadari, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ milik saksi Mochammad Kasrudin Fadila untuk ngopi di warkop Green Jl.Tanjung Sadari Surabaya.
- Bahwa saksi memparkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ di parkiran warkop Green Jl.Tanjung Sadari Surabaya dalam keadaan terkunci stir . selanjutnya ketika saksi ingin pulang saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ sudah tidak berada di parkiran warkop Green Jl.Tanjung Sadari Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi MOCHAMMAD KASRUDDIN FADILA mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Sdr. ALDO (Dpo) menghuni terdakwa dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ yang ingin dicuri sudah terparkir di Parkiran warkop Green Jl.Tanjung Sadari, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya. Kemudian sekira pukul 20.45 wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI dan Sdr.ARFON (Dpo) menuju warkop Green Jl.Tanjung Sadari menggunakan sepeda motor Honda GL Max milik teman Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI. sesampainya di warkop Green terdakwa sebagai eksekutor menuju sepeda motor yang sudah ditargetkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ . Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI dan Sdr.ARFON (Dpo) bertugas mengawasi keadaan sekitar. kemudian terdakwa mendorong sepeda motor menuju jalan dan menyalakan mesin sepeda motor dengan kunci kontak yang sudah diduplikat.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI dan Sdr.ARFON (Dpo) pergi menuju SPBU Jl H.Moh Noer Bangkalan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Hal 5 Putusan Nomor 692/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ dengan harga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ dibagi untuk terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Sdr.ARFON Sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr.Aldo sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI (penuntutan berkas terpisah) dan Sdr.ARFON (Dpo) dalam mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ tersebut adalah tanpa seijin dan sepenugetahuan pemiliknya yaitu Saksi MOCHAMMAD KASRUDDIN FADILA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jl Kerembangan Baru V no.2 Kec.Krembangan Surabaya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Sdr.ALDO (Dpo) menghuni terdakwa dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ yang ingin dicuri sudah terparkir di Parkiran warkop Green Jl.Tanjung Sadari, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Kemudian sekira pukul 20.45 wib terdakwa bersama-sama sama dengan Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI dan Sdr.ARFON (Dpo) menuju warkop Green Jl.Tanjung Sadari menggunakan sepeda motor Honda GL Max milik teman Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI. sesampainya di warkop Green terdakwa sebagai eksekutor menuju sepeda motor yang sudah ditargetkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ . Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI dan Sdr. ARFON (Dpo) bertugas mengawasi keadaan sekitar. kemudian terdakwa mendorong sepeda motor menuju jalan dan menyalakan mesin sepeda motor dengan kunci kontak yang sudah diduplikat.
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ terdakwa bersama-sama

Hal 6 Putusan Nomor 692/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denganSaksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRIdan Sdr.ARFON (Dpo) pergi menuju SPBU JI H.Moh Noer Bangkalan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ dengan harga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian , hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ dibagi untuk terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) , Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) , Sdr.ARFON Sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr.Aldo sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI (penuntutan berkas terpisah) dan Sdr.ARFON (Dpo) dalam mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ tersebut adalah tanpa seijin dan sepenugetahuan pemiliknya yaitu Saksi MOCHAMMAD KASRUDDIN FADILA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02Januari 2025 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jl Kerembangan Baru V no.2 Kec.Krembangan Surabaya atas pengembangan dari penangkapan Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI (penuntutan berkas terpisah) terdakwa ditangkap oleh Saksi Djohan jaya S,S.H dan Saksi Putra Febrian S.H yang merupakan anggota kepolisian,selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama denganSaksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI (penuntutan berkas terpisah) , Sdr.ARFON (Dpo) dan Sdr.ALDO (Dpo) mengakibatkan Saksi MOCHAMMAD KASRUDDIN FADILA mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pemberar, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Mohamad Nazar Afandi Bin Moh Halil adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Mohamad Nazar Afandi Bin Moh Halil dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku;

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan berfungsi ganda yaitu di satu sisi menguatkan unsur sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah pemiliknya (*zich toeienen*). Di lain sisi ia berperan untuk menonjolkan sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Sdr.ALDO (Dpo) menghuni terdakwa dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ yang ingin dicuri sudah terparkir di Parkiran warkop Green Jl.Tanjung Sadari, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya. Kemudian sekira pukul 20.45 wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI dan Sdr.ARFFON (Dpo) menuju warkop Green Jl.Tanjung Sadari menggunakan sepeda motor Honda GL Max milik teman Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI. sesampainya di warkop Green terdakwa sebagai eksekutor menuju sepeda motor yang sudah ditargetkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ . Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI dan Sdr. ARFFON (Dpo) bertugas mengawasi keadaan sekitar. kemudian terdakwa mendorong sepeda motor menuju jalan dan menyalakan mesin sepeda motor dengan kunci kontak yang sudah diduplikat;

Bawa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI dan Sdr.ARFFON (Dpo) pergi menuju SPBU Jl H.Moh Noer Bangkalan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ dengan harga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian , hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ dibagi untuk terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) , Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) , Sdr.ARFFON Sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr.Aldo sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bawa terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI (penuntutan berkas terpisah) dan Sdr.ARFFON (Dpo) dalam mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi MOCHAMMAD KASRUDDIN FADILA;

Bawa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jl Kerembangan Baru V no.2 Kec.Kremlangan Surabaya atas pengembangan dari penangkapan Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI (penuntutan berkas terpisah) terdakwa ditangkap oleh Saksi Djohan jaya S.S.H dan Saksi Putra Febrian S.H yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Hal 9 Putusan Nomor 692/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI (penuntutan berkas terpisah), Sdr.ARFON (Dpo) dan Sdr.ALDO (Dpo) mengakibatkan Saksi MOCHAMMAD KASRUDDIN FADILA mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.45 WIB terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI dan Sdr.ARFON (Dpo) bertempat di warkop Green Jl.Tanjung Sadari mengambil sepeda motor yang sudah ditargetkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ milik saksi MOCHAMMAD KASRUDDIN FADILA. Yang mana Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI dan Sdr. ARFON (Dpo) bertugas mengawasi keadaan sekitar. kemudian terdakwa mendorong sepeda motor menuju jalan dan menyalakan mesin sepeda motor dengan kunci kontak yang sudah diduplikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan didapati bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4055-ABJ milik saksi MOCHAMMAD KASRUDDIN FADILA, dilakukan bersama-sama dengan Saksi MOCH FAIZ RAHMAT DANI BIN HARIRI dan Sdr.ARFON (Dpo), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendorong sepeda motor menuju jalan dan menyalakan mesin sepeda motor, Terdakwa menggunakan dengan kunci kontak yang sudah diduplikat / kunci palsu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal

Hal 10 Putusan Nomor 692/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan MOCHAMMAD KASRUDDIN FADILA mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Ada perdamaian antara terdakwa dan Saksi korban MOCHAMMAD KASRUDDIN FADILA serta ada Ganti rugi sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi korban MOCHAMMAD KASRUDDIN FADILA

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Nazar Afandi Bin Moh Halil** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mohamad Nazar Afandi Bin Moh Halil** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 11 Putusan Nomor 692/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 29 April 2025** oleh **Ega Shaktiana, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Sudar, S.H., M.Hum.** dan **Djuanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Sikan, S.Sos., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Sudar, S.H., M.Hum.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos., S.H.